

**PEMIKIRAN ABDULLĀHI AHMAD AL-NA'IM DAN NASR ḤAMID ABŪ
ZAIID TENTANG KONSEP *MAKKIYAH-MADANIYAH* DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMMAD AINUL FATA AL-KIROMI

13360085

PEMBIMBING:

Dr. H. FUAD, M.A.

FUAD MUSTAFID S.Ag.,M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan hukum-hukum Islam. Ia memiliki beberapa konsep sebagai metode panafsiran, terdapat konsep *makkiyah-madaniyah* yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Konsep ini merupakan sebagian dari sekian konsep penafsiran yang telah diperkenalkan para ahli hukum Islam klasik sebagai upaya penetapan hukum dalam al-Qur'an. Mengingat al-Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki ciri khas *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (sesuai dengan segala ruang dan waktu). meski kenyataannya, konsep *makkiyah-madaniyah* klasik tersebut tidak dapat lagi melahirkan hukum Islam yang relevan dengan konteks budaya kontemporer saat ini.

Karenanya, sebagian ahli hukum Islam kontemporer ada yang mengupayakan rekonstruksi terhadap konsep tersebut dengan tujuan agar dapat melahirkan hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dari sebagian rekonstruksi tersebut, terdapat rekonstruksi yang digagas oleh Abdullāhi Ahmed al-Naim dan Nasr Ḥamid Abū Zaid.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abdullāhi Ahmed an-Naim dan Nasr Ḥamid Abū Zaid dalam konsep *makkiyah-madaniyah-nya* tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meneliti implementasi dari konsep *makkiyah-madaniyah* kedua tokoh tersebut terhadap hukum Islam dewasa ini.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan yang bersifat *deskripif-komparatif*, yakni penelitian untuk menganalisa dan menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada dengan studi komparatif atau perbandingan antara kedua konsep tersebut. Perbandingan tersebut dikaji dengan pendekatan *usūl al-fiqh* dan sosiologi hukum. Pendekatan *usūl al-fiqh* digunakan untuk mengetahui letak rekonstruksi konsep *makkiyah-madaniyah* al-Na'im dan Abū Zaid dan pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi konsep kedua tokoh tersebut terhadap hukum Islam.

Konsep *makkiyah-madaniyah* keduanya berbeda. Konsep *makkiyah-madaniyah* an-Na'im adalah pemberlakuan ayat-ayat makkiyah kembali serta mengenyampingkan ayat-ayat madaniyah yang kurang relevan, Sedangkan konsep *makkiyah madaniyah* Abū Zaid adalah penghapusan terhadap ayat-ayat makkiyah dengan ayat-ayat *madaniyah* yang konteksnya lebih srelevant saat ini.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. Syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

Lamp : -

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

Nim : 13360085

Judul : "PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AL-NA'IM DAN NASR HAMID ABŪ ZAID TENTANG KONSEP *MAKKIYAH-MADANIYAH* SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1440 H.

17 September 2018 M.

Pembimbing I

Dr. H. Fuad, M.A.

NIP: 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. Syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

Lamp :-

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

Nim : 13360085

Judul : "PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AL-NA'IM DAN NASR HAMID ABU ZAIID TENTANG KONSEP *MAKKIYAH-MADANIYAH* SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Muharram 1440 H. 2

17 September 2018 M.

Pembimbing II

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

Nim : 13360085

Semester : IX

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AL-NA’IM DAN NASR HAMID ABU ZAID TENTANG KONSEP *MAKKIYAH-MADANIYAH* SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Muharram 1440 H.

17 September 2018 M.



13360085



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2752/UN.02/DS/PP.00.9/09/2018

TugasAkhirdenganjudul : PEMIKIRAN ABDULLĀH AHMAD AL-NA'IM DAN NASR HĀMID
ABŪ ZAID TENTANG KONSEP *MAKKIYAH-MADANIYAH* DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AINUL FATA AL-KIROMI
Nomor : 13360085
Telahdijikan pada : Selasa, 25 September 2018
Nilai ujianTugasAkhir : A-

dinyatakantelahditerima oleh FakultasSyari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

KetuaSidang

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 25 September 2018

UIN SunanKalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Ada enam hal yang membuat hidup kita tenang:

1. Mencuci kaki ibu dan pinta keridho'annya, kalo perlu dijilat.
2. Meminta doa kedua orang tua karena doanya-lah yang akan menenangkan ombak tsunami, menyumbat bara api erupsi, bahkan mengembalikan air hujan.
3. Jangan pernah meminta pada orang tua, berusaha memenuhi segala keinginan mereka.
4. Khusnun dzon kepada Allah. Hindari kata “saya tidak punya uang” karena ada dua malaikat yang senantiasa mencatat amal kita.
5. Sedekahkan hartamu pada orang yang tidak punya orientasi duniawi seperti orang gila, anak yatim piatu dan orang fakir miskin karena dimulut merekalah kunci terbukanya pintu langit.
6. Mengkhayati surat al-Ikhlâs dan Solawat kepada Nabi.

Kelar Hidup dan Mati loe

Lek Sos (Pendekar Alas Purwo, Banyuwangi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Baba : H. HabiburRohman Mz.

Mama : Hj. Habibah Najwa Fakhri

Aba : H. Abdul Wahid Mudhar S.Sos.

Umi : Hj. Fauziyah Umar

Istri : Roviatus Solihah

Anak-anak tersayang

Adik-adik tercinta: M. Nabil Haikal Fikri,
Naili Sofia
Salsabila,
Fatimah az-Zahra,
Ainul Yaqin.

Teman-teman: Lpm. Advokasia, IKPMJ, APJ,
PMII Jogja.

Santri-santri: PP. Miftathul Ulum
Pringgondani, PP.
Sidogiri, PP. Miftahul
Ulum Panyepen Madura, PP.
An-Nur dan PP. Al-Imam.

تحية الله وسلامه عليكم
جزاكم الله احسن الجزأ

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Šin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ض	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ط	Zā'	Z	Zet dengan titik dibawah
ظ	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
ع	Gayn	G	Ge
غ	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta'qqidīna</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddatun</i>

C. Tā' *Marbūtah* di akhir kata

Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَّةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
حَرْبَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

فَهْمٌ	Kasrah	Ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرْبٌ	Fathah	Ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>

3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قَوْلٌ	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على
سيدنا محمد, الحمد لله وحده, صدق وعده, ونصر عبده, واعز جنده,
وهزم الاحزاب وحده, وعلى آله وصحبه في كل مدة

Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, contoh dan teladan terbaik bagi sekalian mahluk.

Atas karunia dan rahmat Tuhan beserta doa juga bantuan dari banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN ABDULLĀHI AHMAD AN-NA’IM DAN NASR ḤAMID ABŪ ZAID TENTANG KONSEP MAKKIYAH-MADANIYAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebisa mungkin dalam merampungkan skripsi ini, akan tetapi seperti pribahasa tidak ada gading yang tak retak skripsi ini masih jauh dari kata baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Penyusun berharap agar kiranya ada kritik dan masukan yang membangun untuk skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak hambatan yang ada dan banyak pula yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan terimakasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Agus Moh. Najib, M,Ag.
3. Kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya.
4. Dosen Penasehat Akademik Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, MA.
5. Pembimbing Skripsi, bapak Dr. H. Fuad Zain, M.A. dan bapak Fuad Mustafid S.Ag., M.Ag.
6. Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.

7. Para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen yang telah berjasa dalam memberi ilmu kepada penyusun.
8. Orang tua tercinta, ayah H. Habiburrohman Mahfudz yang telah berjuang bersusah payah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kepada Ibu kami Hj. Habibah Najwa Fahri yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, kepada Roviatus Solihah istri kami, M. Nabil Haikal Fikri, Naili Sofia Salsabila adik kami dan seluruh keluarga.
9. Guru-guru kami yang luar biasa, terutama KH. Ahmad Nawawi Sidogiri yang sangat berjasa dalam kehidupan penyusun. Para ustadz yang sudah mengajar dan memberikan ilmu, baik di Pondok Pesantren Pringgondani, Sidogiri, Panyepen, al-Imam maupun al-Nur.
10. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2013, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jember Yogyakarta (IKPMJ), Keluarga Besar Asrama Putra Jember (APJ), Lemabaga Pers Mahasiswa Advokasia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pihak baik penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 September 2018

Penyusun



Muhammad Ainul Fata al-Kiromi

13360085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : GAMBARAN DAN TINJAUAN UMUM KONSEP *MAKKIYĀH-*

<i>MADANIYĀH</i>	27
-------------------------------	-----------

A. Pengertian dan Jenis <i>Makkiyāh Madaniyah</i>	27
1. Metode Penentuan <i>Makkiyāh-Madaniyāh</i>	30
2. Karakteristik <i>Makkiyāh</i> dan <i>Madaniyāh</i>	31
B. Seputar Kontroversi <i>Makkiyāh</i> dan <i>Madaniyāh</i>	34
1. Ayat <i>Makkiyāh</i> yang berstatus <i>Madaniyāh</i>	34
2. Ayat <i>Madaniyāh</i> yang berstatus <i>Makkiyāh</i>	35
C. Urgensi Mengetahui <i>Makkiyāh</i> dan <i>Madaniyah</i>	36
D. Syarat-syarat <i>Nāsikh-Mansūkh</i>	37

BAB III : BIOGRAFI AL-NA’IM DAN ABŪ ZAID SERTA PEMIKIRANNYA TERHADAP KONSEP <i>MAKKIYĀH-</i> <i>MADANIYĀH</i>.....	41
---	-----------

A. Biografi Abdullāh Ahmed al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid	41
1. Biografi al-Na'im	41
2. Biografi Abu Zaid	50
B. Pemikiran al-Na'im dan Abū Zaid tentang konsep <i>Makkiyāh-Madaniyāh</i>	57
1. Pemikiran al-Na'im	57
2. Pemikiran Abū Zaid	62
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF KONSEP <i>MAKKIYAH-MADANIYAH</i> AL-NA'IM DAN ABŪ ZAID SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM	68
A. Definisi, Ciri dan Fungsi Konsep Makkiyāh Madaniyāh al-Na'im dan Abū Zaid	68
1. Al-Na'im	68
2. Abū Zaid	71
B. Perbedaan Konsep <i>Makkiyāh-Madaniyāh</i> al-Na'im dan Abū Zaid	75
C. Persamaan Konsep <i>Makkiyāh-Madaniyāh</i> al-Na'im dan Abū Zaid	83
D. Implementasi Konsep <i>Makkiyāh-Madaniyāh</i> al-Na'im dan Abū Zaid terhadap Hukum Islam	86
1. Implementasi konsep al-Na'im	90
2. Implementasi konsep Abū Zaid	98

E. Kritik terhadap Pemikiran al-Naim dan Abū Zaid	109
1. Kritik pada al-Na'im	109
2. Kritik pada Abū Zaid	113
BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI TOKOH	VII
CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yang dinukil secara mutawātir, yang berisi petunjuk bagi tercapainya kebahagiaan bagi orang yang percaya kepadanya. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci juga diturunkan dari sisi Allah SWT. Sekalipun turun di tengah masyarakat Arab dan dengan bahasa Arab, tetapi segala petunjuknya bersifat universal sesuai dengan *risālah* Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.¹

Diperlukan pemahaman yang tepat terhadap al-Qur'an agar sesuai dengan karakteristik hukumnya yang universal. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah penafsiran untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan zamannya. Karenanya, menafsirkan kandungan hukum dalam al-Qur'an tidak cukup hanya dengan kemahiran dalam bahasa Arab, tetapi perlu juga menguasai konsep yang berhubungan dengan *'ulūm al-Qur'ān dan uṣūl al-fiqh* secara komperhensif.

Salah satu konsep yang senantiasa diperbincangkan oleh kalangan ahli hukum Islam klasik maupun kontemporer adalah konsep *makkiyah madaniyah*. Tidak hanya diperbincangkan mengenai konsep *makkiyah madaniyah* saja, tapi

¹ Al-Anbiyā' (21): 107.

bagaimana menghubungkannya dengan teori *naskh* yang dijadikan instrumen untuk menggali suatu hukum, terutama menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur'an.² Perbincangan seputar *makkiyah madaniyah* tersebut mencakup beberapa hal seperti *asbab al-nuzūl*, makna, jenis dan fungsinya.

Namun demikian, konsep *makkiyah madaniyah* ini dalam perjalanan sejarah *ulūm al-Qur'ān* dan *usūl fiqh* memiliki catatan perdebatan yang menarik. Sejarah menunjukkan bahwa perdebatan ini terus berkelanjutan dan tidak mempunyai titik muara yang sama. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam hal siapa yang menerima konsep tersebut dan menolaknya, melainkan juga perbedaan dalam problem-problem metodologinya.

Perbedaan metodologi tersebut berangkat dari maraknya pembaruan hukum Islam dewasa ini. Beberapa sarjana muslim kontemporer melakukan rekonstruksi terhadap konsep *makkiyah madaniyah* klasik yang dianggap tidak mencerminkan universalitas al-Qur'an.³ Mereka mencoba menelaah kembali konsep *makkiyah madaniyah* dengan lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan hukum dan implementasinya dengan perkembangan zaman. Di antara mereka yang merekonstruksi fungsi surat *makkiyah* dan *madaniyah* adalah Nasr Ḥamid Abū

² Jalaluddin al-Suyutj, *al-Itqān fi Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), II:20.

³ Yang dimaksud dengan universalitas al-Qur'an di sini bukan berarti al-Qur'an hanya memiliki satu hukum baku untuk segala masa, melainkan al-Qur'an menyediakan berbagai hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks masanya. Lihat Muhammad Syahrur, *Prinsip & Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 52.

Zaid, Mahmud Muhammad Taha, Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Muhammad Syahrūr.⁴

Apa yang digagas oleh para pembaru hukum Islam tentang konsep *makkiyah madaniyah* tersebut berawal dari ketidaksetujuannya terhadap fungsi dasar surat *makkiyah madaniyah* klasik yang telah baku dan dianggap final di tengah mayoritas ahli hukum Islam. Konsep tersebut dapat dilihat dari definisi dan kriteria tentang *makkiyah madaniyah* yang dianut oleh mayoritas ahli hukum Islam klasik dan kontemporer.⁵

Makkiyah madaniyah yang dipahami mayoritas ulama' ialah:

ما نزل بمكة وما نزل في طريق الى المدينة قبل ان يبلغ النبي صلى
الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي وما نزل على النبي صلى الله عليه
وسلم في اسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدينة

Artinya: “Al-Qur’an yang diturunkan di Makkah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah menuju Madinah sebelum Nabi Muhammad saw. sampai di Madinah termasuk *makkiyah* dan al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi

⁴ Gagasan-gagasan mereka tentang rekonstruksi fungsi surat *makkiyah-madaniyah* dapat dilihat dalam literatur sebagai berikut: *Dirāsah al-Islamiyah Mua’ssirah fī al-Daulah wā al-Mujtama’* karya Muhammad Syahrūr, *The Second Message of Islam* karya Mahmud Muhammad Toha, *Toward an Islamic Reformation* karya Abdullahi Ahmad al-Na'im dan *Mafhūm al-Nās: Dirāsah fī Ulum al-Qur’ān* karya Nasr Ḥamid Abū Zaid. Dua tokoh terakhir akan penulis jelaskan pada halaman berikutnya.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II : 933.

Muhammad saw. dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah termasuk *madaniyah*".

Makkiyah madaniyah bisa dikenali juga dengan kriteria teksnya:

كل شيء نزل فيه يأبها الناس فهو بمكة كل شيء نزل فيه يأبها الذين
امنوا فهو بالمدينة

Artinya: "Setiap ayat/surat yang menggunakan ungkapan, *yā ayyuha an-nās* termasuk ayat/surat *makkiyah* , sedangkan ungkapan *yā ayyuha al-ladzīna amanū* termasuk ayat/surat *madaniyah*".⁶

Saat ada pertentangan antara ayat *makkiyah* dan *madaniyah*, maka didahulukan ayat *madaniyah* karena karakteristiknya yang terperinci dan lebih mendetail membuat para ulama klasik berasumsi bahwa *madaniyah* bisa menghapus ayat *makkiyah*. Hal ini mendapat kritik dari para pembaru hukum Islam, di antaranya adalah Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid. Mereka menilai konsep tersebut selain menghilangkan nilai validitas al-Qur'an yang kekal dan abadi, juga menghasilkan produk hukum yang kurang relevan terhadap perkembangan zaman. Salah satu dampak dari konsep *makkiyah madaniyah* klasik

⁶ Lihat Badruddin Muhammad bin Abdullāh al-Zarkasyī', *Al-Burhān*, I:189. Bandingkan dengan Jalaluddin al-Suyutj, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur'ān*, I:17.

ini adalah dalam hal toleransi terhadap non-muslim, seperti dalam ayat sebagai berikut:⁷

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.⁸

Ayat ini mengandung sikap toleransi terhadap keyakinan kaum non-muslim, yang berarti menjaga hak asasinya dalam hal berkeyakinan. Namun dengan adanya konsep *makkiyah madaniyah* klasik seperti yang telah dijelaskan di atas, ayat ini pada akhirnya di*naskh* dengan ayat *madaniyah* yang turun setelahnya, yakni:

فاذا انسلك الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.⁹

Ayat ini membenarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menghadapi kaum non-muslim, serta melanggar hak-hak berkeyakinan seseorang atau umat lain yang pada masa sekarang sangat dilindungi. Karenanya, salah satu faktor rekonstruksi *makkiyah madaniyah* yang dilakukan oleh salah satu pembaru hukum Islam seperti Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid adalah bagaimana hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an dapat relevan dengan

⁷ Abdullāhi Ahmad al-Na'im, *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and Internasional Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), hlm. 146.

⁸ Al-Nahl (16): 125.

⁹ Al-Taubah (9): 5.

perkembangan zaman, di antaranya adalah kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta masalah-masalah kontemporer lainnya.

Walapun kritik dari keduanya berangkat dari sebuah upaya yang sama, yakni menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan umat Islam kontemporer seperti sekarang ini, tetapi terdapat perbedaan diantara teori penghapusan (*naskh*) kedua tokoh tersebut. Abdullāhi Ahmad al-Na'im berpendapat bahwa konsep *makkiyah madaniyah* bukanlah pemberhentian masa berlaku secara final dan konklusif, akan tetapi semata-mata penundaan sementara suatu ayat dengan ayat yang turun setelahnya hingga waktu yang tepat karena situasi yang menghendakinya untuk ditunda.¹⁰

Menurut al-Na'im, ayat-ayat yang ditunda masa berlakunya pada masa Islam klasik adalah ayat-ayat *makkiyah*. Hal ini menjadi niscaya mengingat kandungan hukum ayat-ayat *makkiyah* yang universal dianggap terlampau modern dan tidak masuk akal untuk diterapkan pada peradaban masyarakat klasik, karenanya ayat-ayat tersebut ditunda dan diganti oleh ayat-ayat *madaniyah* yang lebih realistis dan praktis pada masa itu.¹¹

Dengan demikian, mayoritas ayat-ayat *makkiyah* yang pada masa Islam klasik *dināsakh* (ditunda berlakunya) oleh ayat-ayat *madaniyah* sudah saatnya

¹⁰ Abdullāhi Ahmad al-Na'im, *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and Internasional Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), hlm. 240.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

diberlakukan kembali. Hal ini dikarenakan ayat-ayat *makkiyah* mengandung unsur universal sesuai dengan masa kontemporer saat ini. Menurutnya, sudah saatnya ayat-ayat *makkiyah* pada masa klasik yang terlampau modern diberlakukan lagi, sekaligus menunda ayat-ayat *madaniyah* yang lebih bersifat eksklusif, penuh diskriminatif, serta tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Berbeda dengan Abdullāhi Ahmad al-Na'im yang lebih mengartikan *makkiyah madaniyah* dengan penundaan sementara, Nasr Ḥamid Abū Zaid berpendapat bahwa pada fase pertama, teks memainkan perannya sebagai pemberi peringatan (*indzar*), dalam periode ini teks mengubah konsep-konsep lama pada taraf pemikiran menuju konsep-konsep baru. Konsep paganistik dan realitas yang melekat pada Arab Jahiliyah direspons teks dengan mengarahkannya pada realitas yang diinginkannya, yaitu ketauhidan dan perbaikan akhlak.¹²

Sedangkan fase Madinah, teks berperan sebagai *risālah* yang bertujuan membangun ideologi masyarakat baru dengan model masyarakat yang melengkapi dirinya dengan perangkat-perangkat baru¹³. Yakni masyarakat yang melengkapi dirinya dengan perangkat-perangkat hukum dan ikatan sosial menuju tatanan

¹² Abd. Halim, "Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer" (Yogyakarta; *Jurnal Syhadah*. 2015) diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan, vol. III hlm. 11.

¹³ *Ibid.*

masyarakat berperadaban.¹⁴ Dari perbedaan kedua fase Makkah atau Madinah, hal itu juga terlihat gerakan teks yang berubah dari peran *indzār* menuju peran *risālah*.

Terkait dengan kedua fase tersebut:

- a. Fase keterbentukan (format) teks.
- b. Fase kematangan (formatisasi) teks. Selanjutnya dalam fase kematangan, teks menjadi inspirasi budaya karena pembacaan-pembacaan dinamis manusia terhadap teks. Abū Zaid menyimpulkan bahwa fase pertama mendahului fase kedua.

Oleh karena itu, menarik sekali apabila membandingkan kedua tokoh yang menyuarakan pembaruan hukum Islam pasca runtuhnya periode dinasti khilafah Turki Ūstmani pada tahun 1927 M. ini untuk melacak sejauh mana konsep *makkiyah madaniyah*. Tentunya semua ini dengan tujuan untuk menemukan sistem hukum Islam yang lebih bermaslahat bagi umat.

Mengingat *Toward an Islamic Reformation* karya Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan *Maḥmū al-Naṣh* karya Nasr Ḥamid Abū Zaid yang populer dijadikan rujukan dalam kajian pembaruan hukum Islam, maka pemahaman pemikiran terhadap kedua tokoh tersebut akan membawa manfaat besar bagi akademisi maupun praktisi dibidang hukum Islam.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana konsep *makkiyah madaniyah* yang digagas oleh Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid?
3. Sejauh mana implementasi hukum yang dihasilkan dari konsep *makkiyah madaniyah* setelah dihubungkan dengan teori *naskh* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid terhadap perkembangan zaman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini diharapkan akan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan landasan berfikir Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid tentang rekonstruksinya terhadap fungsi surat *makkiyah madaniyah*.

2. Untuk membandingkan sisi perbedaan dan persamaan konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid.
3. Mengetahui implementasi hukum yang dihasilkan dari konsep *makkiyah madaniyah* setelah dihubungkan dengan teori *naskh* kedua tokoh tersebut dalam menghadapi permasalahan kontemporer saat ini.

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya:

1. Menjadi salah satu sumber diskusi dalam mengkaji konsep pembaruan hukum Islam yang digagas oleh Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu teori revolutif dalam penetapan hukum dari beberapa teori yang telah ada. Dengan harapan, dapat mewujudkan hukum Islam yang lebih bermanfaat bagi umat.

Manfaat ini kemungkinan besar akan tercapai mengingat peran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid yang sangat signifikan dalam pembaruan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sepengetahuan penyusun, kepustakaan yang membandingkan pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Hamid Abū Zaid tentang konsep *makkiyah madaniyah* belum ada. Buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu dari dua tokoh pembaru hukum Islam tersebut secara umum. Misalnya buku yang ditulis oleh Moh. Dahlan berjudul *Abdullāhi Ahmad al-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*¹⁵ yang menjelaskan tentang pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dalam pembaruan hukum Islam. Ia hanya sekedar menyinggung konsep *makkiyah madaniyah* tanpa sedikit pun mengkaji fungsi suratnya secara lebih dalam. Padahal fungsi surat *makkiyah madaniyah* merupakan landasan pemikiran revolutif Abdullāhi Ahmad al-Na'im dalam hukum Islam.

Selanjutnya, studi terhadap pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dapat ditemukan dalam tulisan Imam Syaukani yang berjudul *Abdullah al-Na'im dan Reformasi Syari'ah*.¹⁶ Tulisan ini lebih terfokus pada pemikiran al-Na'im secara garis besar. Menurut Imam Syaukani apa yang digagas al-Na'im merupakan suatu upaya reformatif yang mencoba memahami kembali ajaran-ajaran hukum Islam menuju terbentuknya syari'ah Islam yang demokratik dalam konteks modern.

Begitu juga dengan kajian tentang pemikiran Nasr Hamid Abū Zaid, mayoritas memfokuskan studinya secara umum. Karya-karya tersebut antara lain

¹⁵ Moh. Dahlan, *Abdullāhi Ahmad al-Na'im: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁶ Imam Syaukani, "*Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik*", dalam *Ulumuddin*, No. 2, Th. 2 Juli 1997.

Maḥūm an-Nas Dirāsah fī Ulūm al-Qur’ān Nasr Ḥamid Abū Zaid¹⁷ dan *Isykaliyyat al-Qira’āh wa Aliyyat al-Ta’wīl* Nasr Ḥamid Abū Zaid¹⁸. Dua karya ini secara spesifik mendeskripsikan metode intertekstualitas dan analisis linguistik yang digunakan Nasr Ḥamid Abū Zaid dalam menafsirkan al-Qur’ān dan tidak menyinggung secara lebih rinci mengenai konsep *makkiyah madaniyah*.

Selain buku, studi tentang pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na’im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid dapat ditemukan dalam bentuk skripsi, yakni skripsi berjudul *Pemikiran Nasr Ḥamid Abū Zaid tentang Konsep makkiyah madaniyah: kajian Ulūmul Qur’ān* yang ditulis oleh Dewi Khodijah lewat bimbingan Abdul Mustaqim.

Namun demikian, apa yang mereka tulis hanya sekedar membahas konsep *makkiyah madaniyah* dalam tataran metodologi *Ulūmul Qur’ān*, tidak sampai melakukan studi komparatif terhadap kedua tokoh pembaru hukum Islam tersebut. Selain itu skripsi diatas juga tidak membahas sejauh mana pengaruh konsep *makkiyah madaniyah* dalam pembaruan hukum Islam.

Selain yang di atas, mayoritas studi tentang konsep *makkiyah madaniyah* yang penyusun peroleh lebih berfokus pada konsep *makkiyah madaniyah* klasik yang baku menjadi pegangan ahli hukum Islam. Di antaranya adalah kitab *Falsafāt*

¹⁷ Karya ini, diterjemahkan oleh Khoiron Nahdliyyin dalam sebuah buku berjudul *Tekstualitas Al-Qur’an: Kritik terhadap Ulumūl Qur’ān*, cet. ke-1, Yogyakarta:Lkis, 2001.

¹⁸ Karya ini diterjemahkan oleh Muhammad Mansur dalam sebuah buku berjudul “Hermeneutika Inklusif; Mengatasi *Problematika Pembacaan dan Cara-cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*”, Penerbit ICIP, 2004.

al-Ta'wīl: Dirāsah Fī Tafsir al-Qur'ān yang ditulis oleh Muhyiddin Ibnu al-Ārabi serta karya-karya *Ūlumul Qur'ān* lainnya.

Karenanya, apa yang penyusun bahas dalam penelitian ini, bukan merupakan sesuatu yang baru. Dengan menggunakan penelitian komparatif, kemudian dicari perbedaan dan persamaan pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid mengenai konsep *makkiyah madaniyah*. Penyusun juga akan memperhatikan sejauh mana pengaruh konsep *makkiyah madaniyah* setelah dihubungkan dengan teori *naskh* pada pembaharuan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Teori *nāsikh-mansūkh* merupakan salah satu teori yang sangat penting dan sangat berkaitan dengan aplikasi konsep *makkiyah madaniyah* untuk mengetahui secara jelas rahasia-rahasia hukum yang terkandung dalam Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis). Dalam pendekatan *usūl al-fiqh*, etimologi *naskh* (نسخ) bermakna *al-ibtāl* (الابطال) yang memiliki arti membatalkan atau *al-izālah* (الإزالة) yang memiliki arti menghilangkan. Semisal contoh kalimat *وانتسخ الشيء* yang bisa berarti membatalkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu.¹⁹

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus arab—Indonesia*, cet. Ke-IV (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1412.

Sedangkan secara terminologi, terjadi perbedaan di kalangan ahli hukum Islam atau *usūl al-fiqh*, walaupun perbedaan tersebut tetap dalam satu kerangka konsep yang hampir sama. Di antara definisi tersebut adalah:

رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر²⁰

Dan definisi dari Manna' al-Qattan:

رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي²¹

Definisi-definisi di atas, berangkat dari ayat-ayat al-Qur'an yang diyakini merupakan dalil adanya *naskh* dalam al-Qur'an menurut ahli hukum Islam, yakni:

ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله

على كل شىء قدير²²

²⁰ Al-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh*, hlm. 933.

²¹ Manna' al-Qattan, *Mabāhis fi Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1993), hlm. 233.

²² Al-Baqarah (2): 106.

Dan

وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل
 أكثرهم لا يعلمون²³

Dari beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas teori *nāsikh-mansūkh* di kalangan ahli *usūl al-fiqh* adalah penghapusan atau pembatalan sebagian syari'at dalam al-Qur'an dan hadis dengan dalil maupun pernyataan syari'at yang turun setelah turunnya hukum yang dihapus tersebut.

Dengan demikian, teori *nāsikh-mansūkh* ini memiliki peran yang penting terhadap penetapan hukum Islam secara umum dan pada konsep *makkiyah madaniyah* secara khusus, mengingat al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menggali hukum Islam. Oleh karena itu, sejauh mana implementasi konsep *makkiyah madaniyah* terhadap perkembangan zaman sedikit banyak tergantung pada seperti apa teori *nāsikh-mansūkh* yang diaplikasikan terhadap al-Qur'an tersebut.

Teks merupakan produk budaya (*al-muhtāj al-saqāfi*) hasil dialektika dengan realitas selama rentang waktu duapuluh tahun lebih. Yang dimaksud dengan realitas adalah realitas yang mengatur gerak manusia sebagai sasaran teks, dan

²³ Al-Nahl (16): 101.

mengatur penerima teks pertama, yaitu Rasul, dan budaya yang menjelma dalam bahasa.²⁴ Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril, menggunakan kode atau media bahasa Arab yang nota bene sistem budaya Arab waktu itu. Bahasa itu sendiri tidak mungkin memisahkannya dengan realitas dan budaya yang membentuknya.

Makna teks merupakan produk budaya (*al-muhtāj al-saqāfī*) dalam artian, konteks al-Qur'an mengalami fase keterbentukan dan kematangan, yang pertama adalah fase saat teks merepresentasikan realitas dan budaya melalui bahasa dan wacana yang diangkatnya. Akan tetapi representasi itu bukan semata-merta menyalin begitu saja, karena teks juga memiliki vitalitasnya sendiri dalam mewujudkan budaya dan realitas dengan merekonstruksi keduanya dalam bentuk baru. Syah Wali Allah Dehlawi (w.1762) berbicara mengenai karakteristik teks bahwa waktu yang datang membangun kembali elemen-elemen yang telah ada sebelumnya menjadi kesatuan baru yang menjiwai *al-dīn* dalam bentuk berbeda, sesuai dengan komunitas penerimnya.²⁵ Sementara pada fase terakhir, teks berubah menjadi produsen budaya, karena ia menginspirasi realitas dan budaya melalui pembacaan dan penafsiran berulang-ulang terhadapnya.

²⁴ Nasr Hamid Abū Zaid, *Kontekstualitas al-Qur'an: Studi Ulumūl Qur'ān (Maḥmū al-Nas: Dirasah fī Ulum al-Qur'ān*, Kairo, 1987), hlm 53.

²⁵ Syah Wali Allah Dehlawi, *Hujjat Allāh al-Bāligāh*, (Kairo: *Dar al-Kutūb al-Hadisah*, 1, 1952) I: 187. Sebagaimana yang dikutip oleh Farid Esack dalam bukunya *Qur'an, Membebaskan Yang Tertindas*, terj. Watung A. Budiman (Bandung: Mizan Media Group, 2000), hlm. 88.

Karena tidak ada saksi dan sumber data maupun informasi yang menjelaskan secara valid saat pewahyuan---komunikasi Allah dengan Jibril atau dengan nabi--maka cara mengkaji pesan yang terkandung dalam wahyu adalah dengan meneliti realitas dan budaya yang melingkupi pewahyuan. Menurut Abū Zaid, realitas adalah dasar. Dari realitas, dibentuklah teks (al-Qur'an) dan dari Bahasa dan budayanya terbentuklah konsepsi-konsepsinya (*mafāhim*)-nya, dan di tengah pergerakannya dengan interaksi manusia terbaharuilah makna (*dalālah*)-nya.²⁶ Melalui sistem bahasa dalam kerangka sentral budaya saat itu, teks terus berdialektika dengan realitas dan budaya secara dinamis.

Selanjutnya, teks tidak hanya merepresentasikan realitas dan budaya seperti yang telah dijelaskan di atas. Di sisi lain, teks dalam tingkat kematangan dan kesempurnaan kemudian berubah menjadi produsen budaya (*al-muhtāj al-saqafī*), dalam pengertian bahwa teks tersebut menjadi teks yang hegemonik serta menjadi acuan dan landasan-landasan bagi teks-teks lain.²⁷

Penting untuk diperhatikan dari fase keterbentukan (format) dan kematangan (formatisasi) teks, bahwa keduanya adalah klasifikasi yang bersifat kronologis, di mana yang satu mendahului yang lain. Abū Zaid menyebutkan dua fase itu untuk menggambarkan dua aspek dari teks yang bisa saja terjadi saat

²⁶ Moch. Nur Ichwan, "al-Qur'an sebagai Teks (teori teks dalam hermeneutika al-Qur'an Nasr Hamid Abū Zaid)" *Jurnal Esensia*, Vol. 2 no. 1 Januari 2001, hlm 85.

²⁷ Nasr Hamid Abū Zaid, *Mahfum al-Nās*, hlm. 28.

bersamaan. Pada kenyataannya, semua teks otoritas selalu hadir dengan kedua aspek tersebut sekaligus.

Untuk mengungkapkan sisi dan fase teks sebagai format (terbentuk dari realitas dan budaya) dan formatisasi (yang memproduksi budaya) oleh teks membutuhkan upaya yang sangat serius. Abū Zaid menawarkan perlunya investigasi mendalam terhadap tata urutan kronologis turunnya surat-surat dan ayat-ayat berdasarkan urutan kronologis turunnya, merupakan *entrypoint* upaya Abū Zaid ketika berupaya mengungkap makna-makna al-Qur'an.²⁸ Bahwa teks yang ada sekarang berbentuk *mushaf*--hasil upaya dari khalifah Ustman melalui proses pengumpulan dan pembukuan berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh nabi (*taufiqī*) --- yang tentunya berbeda urutannya bila dilihat dari sejarah turunnya.

Fase format dan formatisasi teks merupakan indikasinya adanya dialektika teks dengan realitas secara dinamis penuh vitalitas. Kalau dalam kedua fase ini bisa dikatakan sebagai proses evolusi teks membentuk eksistensi dirinya, maka dalam studi *makkiyah* dan *madaniyah*, teks lebih detail menunjukkan karakteristiknya yang unik saat ia menyapa realitas khususnya *audiens* yang ditemuinya. Dari segi lain, teks itu mengandung tataran wacana yang amat beragam, bahkan beragam pula Bahasa sekundernya, sebagai akibat dari pergantian situasi dan kondisi yang terjadi

²⁸ Metode ini telah dilakukan oleh para pendahulunya yang pada mulanya diletakkan oleh Amin al-Khullī. Kemudian metode tersebut diaplikasikan dengan baik oleh M.A. Khalafallah (w. 1998) 'Aisha Abdurrahman bint Shati' (w. 1998), M. Sukri Muhammad Ayyad (w. 2001), dan Nasr Ḥamid Abū Zaid sendiri.

pada pihak *audiens* yang di sapa selama periode dua puluh tahun lebih dimana teks terbentuk di dalamnya.²⁹

Sebagai audiens yang disapa ini ada yang sudah berpindah dari segi keyakinanya, dari segi kepercayaan paganistik pada Islam. Sudah sewajarnya jika teks al-Qur'an memperhitungkan perubahan kondisi *audiens* ini.³⁰ Konteks semacam ini bisa dilihat dalam studi *makkiyah* dan *madaniyah*, yang menunjukkan fase-fase perkembangan teks saat berinteraksi dengan audiennya yang tercermin dalam perbedaan struktur teks, gaya bahasa dan materi teks seiring dengan perbedaan audiens dalam kedua fase Makkah dan Madinah tersebut.

Umumnya sarjana al-Qur'an atau Syari'ah membagi dialektika teks dengan tiga variabel, yaitu waktu/fase, *audiens*, dan tempat, menjadi dua karakteristik berasaskan target capaian misi dakwah Makkah dan Madinah. Pada saat di Makkah, teks difokuskan pada upaya pembentukan nalar bagi masyarakat baru, yaitu penanaman akidah/tauhid dan penolakan terhadap kemusyrikan. Semenataara karakteristik teks di Madinah lebih kepada 'pembangunan sosial' dengan perangkat-perangkat legislasi yang dibutuhkannya.³¹

²⁹ Nasr Hamid Abū Zaid, *al-Nās wa al-Sultāh wa al-Haqiqāh*, cet. IV (Beirut: al-Markaz al-Saqafī, 2000), hlm. 103.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 52-53, bandingkan dengan Moh. Bakr Ismail, *Dirāsāt fī Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Manar, 1991), hlm. 53-54, Nasr Hamid Abū Zaid, *Mahfūm al-Nās*, hlm. 17, dan Fajrul Munawir (dkk.), *al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA Press, 2005), hlm. 23-31.

Dua target capaian di atas baik ketika Makkah atau Madinah memiliki aksentuasi *oriented* yang berbeda, hal itu menunjukkan sikap pro-aktif teks saat bersua dengan realitas dan budaya di tengah evolusinya yang unik, yaitu proses format dan formatisasi oleh teks.

Untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana implementasi konsep *makkiyah -madaniyah* terhadap hukum Islam. Terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai teori sosiologi hukum tentang modernisasi hukum. Hal ini penting, sebagai tolak ukur relevansi hukum Islam yang dihasilkan oleh konsep *makkiyah -madaniyah* tersebut.

Teori modernisasi hukum memiliki paradigma bahwa dalam masyarakat yang modern, hukum harus modern pula. Sebab hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Karena itu, disebabkan masyarakat yang berkembang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, maka hukum harus dapat mengimbangnya, sehingga di zaman yang sudah maju ini, hukum juga harus maju.³² Dengan teori modernisasi hukum ini, arah pergerakan evolusi hukum dari hukum kuno menjadi hukum modern tidak terlalu sulit untuk diamati. Arah pergerakan ini sebagai berikut:

1. Menuju ke hukum yang lebih rasional.
2. Menuju hukum yang lebih melindungi hak-hak dasar manusia.
3. Menuju hukum yang lebih universalistik.

³² Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 110).

4. Menuju hukum yang lebih profesional.
5. Menuju hukum yang lebih legalistik.
6. Menuju hukum yang lebih evolutif dan adaptif.
7. Menuju hukum yang lebih transaksional dan kontraktual.
8. Menuju hukum yang lebih terstruktur, hirarkis, dan politis.

Teori sosiologi hukum di atas tersebut, di jadikan tolak ukur dalam mengkaji implementasi konsep *makkiyah -madaniyah* al-Na'im dan Abū Zaid terhadap hukum Islam. Konsep *makkiyah -madaniyah* al-Na'im lebih menekankan pada dua kategorisasi ayat yaitu *makkiyah* dan *madaniyah*. Menurutnya, ayat-ayat *makkiyah* merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan tersebut ditandai dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan beriman. Ketika tingkat tertinggi dari pesan ayat-ayat *makkiyah* tersebut dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak dan secara praktis ditunjukkan bahwa masyarakat belum siap untuk melaksanakannya, maka ayat-ayat yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan.³³ Dengan jalan

³³ Penolakan tersebut dapat dilihat dari sikap orang-orang Arab Makkah dan sekitarnya yang menganiaya nabi dan pengikutnya serta bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad. Akibatnya, nabi dan pengikutnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan bermigrasi ke Madinah pada 622 M. Dengan dukungan dan bantuan suku-suku lokal di Madinah, di sana beliau dapat membangun suatu masyarakat politik yang mandiri. Dengan imigrasi (*hijrah*) tersebut, isi pesan al-Qur'an berubah menjadi lebih spesifik menunjuk kepada umat Islam sebagai suatu masyarakat orang-orang beriman yang diberi wewenang oleh al-Qur'an untuk menggunakan kekerasan dalam mempertahankan diri, berhubungan dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh

ini, pesan ayat-ayat *makkiyah* yang belum siap untuk diterapkan dalam praktikan pada konteks sejarah abad VII H, ditunda dan diganti dengan prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah (ayat-ayat *Madaniyah*). Namun, al-Na'im berpendapat bahwa aspek-aspek pesan ayat *makkiyah* yang ditunda tersebut tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan.

Berbeda dengan al-Na'im, konsep *makkiyah -madaniyah* Abū Zaid yang berupa penghapusan (*naskh*) dalam al-Qur'an hanya terjadi antar ayat *makkiyah* oleh ayat *madaniyah*. Karena menurut Abū Zaid, setiap ayat dalam al-Qur'an merupakan fenomena sosial yang diturunkan sesuai dengan konteks dan situasi di mana ayat tersebut diturunkan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara bagaimana penyusun mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁴ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi dan digunakan dalam melakukan

orang-orang kafir terhadap mereka, mendakwahkan Islam dan dalam memperluas wilayah negara Muslim.

³⁴ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

penelitian. Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang cara pengumpulan datanya diperoleh dari membaca buku-buku atau kitab-kitab *usūl al-fiqh* dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*. Pengertian *deskriptif* dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan tentang konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid. Adapun penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang membandingkan konsep antara keduanya, guna mencari perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut di atas.

Dengan demikian, penelitian *deskriptif-komparatif* di sini merupakan penelitian yang menggambarkan dan menganalisa konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid guna mencari perbedaan dan persamaan dua konsep tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, bahan sekunder dan tersier:

- a. Bahan primer penelitian ini adalah buku karya Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid yang membahas dekonstruksi syari'ah melalui upaya pembaruan hukum Islam. Karya al-Na'im Adalah *Toward an Islamic Reformation* dan karya Abū Zaid dengan bukunya *Mathūm al-Nās: Dirāsah fī Ulūmil al-Qur'ān*.
- b. Bahan sekunder penelitian ini meliputi buku yang membahas pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid dalam pembaruan hukum Islam baik secara umum maupun khusus.
- c. Bahan tersier berupa buku, kitab, skripsi maupun jurnal yang membahas studi *makkiyah madaniyah* secara umum di kalangan ahli hukum Islam.

4. Analisis Data

Maksudnya adalah proses pengurutan data dalam bentuk-bentuk pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga diperoleh tema substansial darinya. Dimana proses penyusunan dan pengelolaan data dimaksudkan untuk mengubah data yang kasar menjadi lebih halus dan bermakna. Mengingat yang akan diteliti adalah pemikiran dua tokoh mengenai al-Qur'an, maka untuk mengetahui cakupan kandungan yang cermat dan tepat, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penyusun akan menggunakan metode *histories-bibliografis*, yakni kajian terhadap

buku maupun kitab karya seorang tokoh sebagai sebuah objek penelitian dengan melihat kondisi sosial dan budaya pada masa buku ini ditulis.³⁵

Hal ini menjadi penting, mengingat profesi al-Na'im dan Abū Zaid yang berbeda satu sama lain. Al-Na'im berangkat dari dunia aktivis dan ilmu hukum. Sedangkan Abū Zaid berangkat dari dunia sastra. Pendidikan strata satu (S1) telah ditempuhnya dengan memilih jurusan Bahasa Arab. Ketertarikannya terhadap studi sastra sudah muncul sebelum ia menempuh S1, yaitu sejak pertemuannya dengan Amin Khulli yang tak lain merupakan guru besar kritik sastra---di sekitar tahun 1964. Sejak pertemuan itu, ia mengasah minat sastranya dengan menulis beberapa artikel dengan pendekatan sastra. Di sini penyusun berupaya memadukan, mencatat, dan menganalisa pemikiran Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Hamid Abū Zaid tentang konsep *makkiyah madaniyah* melalui karya-karyanya masing-masing.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep *makkiyah madaniyah* dalam *ulūm al-Qur'ān* dan *usūl al-Fiqh*. Selanjutnya, penyusun juga menggunakan metode studi tokoh. Metode ini sangat diperlukan guna mengkaji perbedaan dan persamaan konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi

³⁵ "bibliografi," <http://ulfalutfiani.blogspot.com/2012/06/bilbiografi.html/m=1>, diakses pada tanggal 4 April 2017.

Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid serta mengimplementasiannya melalui teori *naskh* dalam pembaruan hukum Islam sesuai dengan kemajuan zaman.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dan terarah supaya mendapatkan hasil penelitian yang optimal, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan tinjauan umum tentang konsep *makkiyah madaniyah* dalam *ulūm al-Qur'ān* maupun *usūl al-fiqh* yang telah baku dan dianggap final di kalangan ahli hukum Islam dan ahli tafsir. Di dalamnya dibahas tentang pengertian, syarat, jenis *makkiyah madaniyah*, serta kontroversi yang mengiringi konsep *makkiyah madaniyah* tersebut mulai masa klasik hingga sekarang.

Bab *ketiga*, berisi biografi Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Ḥamid Abū Zaid, deskripsi atas pemikiran kedua tokoh tersebut tentang *makkiyah madaniyah* dalam al-Qur'an, serta relevansi konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im dan Abū Zaid terhadap pemikiran-pemikiran ahli hukum Islam klasik.

Bab *keempat*, merupakan inti pembahasan. Dalam bab ini, penyusun akan menganalisa perbedaan dan persamaan pemikiran kedua tokoh ini tentang *makkiyah madaniyah* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab *kelima*, Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap konsep *makkiyah madaniyah* Abdullāhi Ahmad al-Na'im dan Nasr Hamid Abū Zaid, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya adalah:

1. Menurut al-Na'im, *makkiyah* adalah ayat-ayat yang mayoritas ditunda masa berlakunya pada masa Islam klasik. Hal ini menjadi niscaya mengingat kandungan hukum ayat-ayat *makkiyah* yang universal dianggap terlampau modern dan tidak masuk akal untuk diterapkan pada peradaban masyarakat klasik, karenanya ayat-ayat tersebut ditunda dan diganti oleh ayat-ayat *madaniyah* yang lebih realistik dan praktis pada masa itu. Dengan demikian, mayoritas ayat-ayat *makkiyah* yang pada masa Islam klasik *dināsakh* (ditunda berlakunya) oleh ayat-ayat *madaniyah* sudah saatnya diberlakukan kembali.

Nasr Hamid Abū Zaid berpendapat bahwa pada fase Makkah, teks memainkan perannya sebagai pemberi peringatan (*indzār*), dalam periode ini teks mengubah konsep-konsep lama pada taraf pemikiran menuju konsep-konsep baru, yakni peradaban paganistik dan realitas yang melekat pada Arab Jahiliyah direspons teks dengan mengarahkannya pada realitas yang

diinginkannya, yaitu ketauhidan dan perbaikan akhlak. Sedangkan fase Madinah, teks berperan sebagai *risālah* yang bertujuan membangun ideologi masyarakat baru dengan model masyarakat yang melengkapi dirinya dengan perangkat-perangkat baru. Yakni masyarakat yang melengkapi dirinya dengan perangkat-perangkat hukum dan ikatan sosial menuju tatanan masyarakat ber peradaban. Dari perbedaan kedua fase Makkah atau Madinah, hal itu juga terlihat gerakan teks yang berubah dari peran *indzār* menuju peran *risālah*.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im dan Abū Zaid. Persamaan yang jelas terdapat pada ayat yang dijadikan landasan teori. Baik al-Na'im maupun Abū Zaid, dalam merekonstruksi teori *naskh*, sama-sama berlandaskan ayat al-Qur'an, yakni surat al-Baqarah (2): 106 yang artinya:

“Ayat yang kami hilangkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Perbedaan penafsirannya tersebut pada akhirnya melahirkan fungsi surat *makkiyah madaniyah* yang berbeda pula sebagaimana yang telah disusun simpulkan di atas. Menurut al-Na'im, ayat tersebut memiliki pengertian penundaan pelaksanaan dan penerapan suatu ayat (*makkiyah*) karena kebutuhan kondisi sosial pada masa itu dengan diganti oleh ayat

(*madaniyah*) yang dianggap lebih sesuai. Jika kemudian waktunya telah sesuai dengan ayat pertama (*makkiyah*), maka ayat tersebut mempunyai ketetapan hukum kembali. Dengan demikian, kandungan ayat tersebut tidak berarti membatalkan atau mencabut seperti yang ditafsirkan oleh mayoritas ahli hukum Islam. Sedangkan Abū Zaid, memiliki definisi yang sama dengan mayoritas ahli hukum Islam bahwa menafsirkan penghapusan hukum dalam teori *naskh* sebagai penghapusan yang final karena setiap ayat memiliki ruang ekspresi dan penampakkannya sendiri-sendiri. Sebuah ayat yang turun dalam konteks spasial dan dalam pengungkapan kata tertentu berbeda dengan ayat yang lain yang turun dalam konteks tertentu pula.

2. Dengan perbedaan konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im dan Abū Zaid, maka masing-masing konsep tersebut melahirkan implementasi yang berbeda terhadap penetapan hukum Islam. Konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im yang menekankan pada pertentangan ayat-ayat *madaniyah* dengan *makkiyah*, oleh karena itu, berimplikasi terhadap hukum Islam yang berkisar pada hukum publik seperti kesetaraan gender dan kesadaran agama di depan hukum. Hal ini sangat niscaya, mengingat pertentangan yang terjadi antara ayat *makkiyah* dengan ayat *madaniyah* mayoritas mengandung hukum tentang perempuan dan non muslim dalam beberapa bidang. Berbeda dengan Abū Zaid yang memberikan ruang luas untuk menentukan ayat-ayat yang bertentangan sesuai dengan situasi dan konteks

saat ini tanpa membatasi pada pertentangan ayat-ayat *makkiyah madaniyah* saja. Dengan artian, apa yang terdapat dalam implementasi konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im juga terdapat pada konsep *makkiyah madaniyah* Abū Zaid. Maka dari itu, apa yang di implementasikan oleh konsep *makkiyah madaniyah* Abū Zaid terhadap hukum Islam tidak hanya terjadi pada bidang hukum publik seperti kesetaraan gender dan kesetaraan agama saja (sebagaimana yang diimplikasikan konsep *makkiyah madaniyah* al-Na'im), melainkan juga pada ketetapan hukum Islam dalam bidang-bidang yang lainnya, seperti hukuman pezina, hukum keluarga, hukum perkawinan, perlindungan jiwa (hukuman pembunuhan), dan lain sebagainya.

Pemikiran al-Na'im dan Abū Zaid bukanlah sesuatu yang baru. terbukti dengan adanya kemiripan pemikiran al-Na'im dan al-Naisaburi atau al-Syatibi dalam mendefinisikan *makkiyah madaniyah*. Demikian juga dengan pemikiran Abū Zaid dikritisi oleh Muhammad Husein Thabhathaba'i dalam penjabarannya mengenai proses pengharaman *khamr*.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan dan pengkajian awal hingga akhir ini, terdapat beberapa catatan yang penyusun yakini perlu untuk dipertimbangkan guna menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan masa kontemporer saat ini:

1. Saran untuk Kampus

Memperhatikan dan melibatkan mahasiswa dalam hal meneliti hukum Islam, terutama dalam mencari formula yang tepat untuk pembaruan hukum Islam saat ini, karena dilihat dari potensi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sering menjadi pembicaraan dalam setiap ajang perlombaan seperti debat konstitusi baik di tingkat regional maupun nasional. Pernyataan ini berdasarkan kemampuan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam hal menganalisa masalah serta mampu mengkombinasikan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif, sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Na'im dan Abū Zaid.

2. Saran untuk Mahasiswa

Bagi para mahasiswa diharapkan mampu menguasai hukum Islam, baik dari perangkat hukum maupun bahasa, seperti *Usūl al-Fiqh*, *Ķaidah al-Fiqh*, *Nahwū*, *Balagh*, karena tanpa menguasainya, dinamisasi pembaruan hukum Islam tidak akan responsif dan produktif. Contohnya konsep *makkiyah madaniyah* yang tidak memiliki referensi yang jelas dari nabi sebagaimana teori *naskh*. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan informasi apapun dari nabi tentang adanya ayat-ayat *makkiyah -madaniyah* ataupun ayat yang dihapus dalam al-Qur'an. Konsep *makkiyah madaniyah* lahir ketika melihat ada dua ayat yang saling bertentangan. Oleh karena itu, jika para ahli hukum Islam klasik mampu menciptakan konsep *makkiyah madaniyah* guna menetapkan hukum yang relevan di masanya, maka para pembaru hukum

Islam saat ini juga dapat menciptakan konsep *makkiyah madaniyah* dengan pemaknaan kembali yang jauh lebih lengkap untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan masa sekarang. Sehingga, kita harus merekonstruksi dan jangan terikat pada konsep *makkiyah madaniyah* klasik yang dapat melahirkan hukum yang tidak sesuai dengan konteks sosial-budaya saat ini.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Mengingat sangat minimnya bahan primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, maka harapan besar penyusun pada Penelitian selanjutnya, agar bisa menyempurnakan penelitian ini dengan bahan yang lebih lengkap. Sebagaimana pepatah Arab yang artinya: *Seandainya tidak ada sanād, maka siapapun saja, boleh berkata apapun saja*. Kajian mengenai teori-teori penafsiran seperti *makkiyah -madaniyah* dan *nāsikh-mansūkh* harus terus dikembangkan secara lebih mendalam. Diharapkan dengan kajian lanjutan yang lebih baik, akan mengungkap beberapa fakta dan pengetahuan baru menuju hukum Islam yang lebih bermanfaat bagi umat.

Semoga apa yang dibahas dalam skripsi ini dapat menjadi *wasīlah* (*stepping stone*) ke arah yang lebih baik. Amin.

BIBLIOGRAFI

1) Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Ibn Kasir, Muhammad al-Din Abi al-Fida' Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 4 jilid, Kairo: Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyāh, t.t.

Andalusia, 'Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Nāsikh wā al-Mānsukh fī al-Qur'an al-Karīm*, Bairut: Dar al-Kutub al-ilmīyyah, 1986.

'Arabi, Abi bakr Ibn Abdullāh, *al-Nāsikh wā al-Mānsukh fī al-Qur'an al-Karīm*, cet. Ke-4, Bairut: Dar al-Kutub al-ilmīyyah, 2010.

Nisaburi, Nizam al-Din al-Hasan bin Muhammad al-Husein al-Qummi an-, *Ghārīb al-Qur'an wā Ragāīb al-Furqān*, 30 jilid, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Halabi wa Auladuh, 1970.

Qattan, Manna' al-, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risālāh, 1993.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakīm al-Masyhūr bi Tafsir al-Manār*, 12 jilid, cet ke-2, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Suyuti, Jalaluddin al-, *al-Itqān fī Ulūm al-Qur'an*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Thabthaba'i, Muhammad Husein, *Tafsir al-Mizān*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

2) Fiqh/Usul Fiqh

Abū Zaid, Nasr Ḥamid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, cet ke-1, Yogyakarta:Lkis, 2001.

Abū Zaid, Nasr Ḥamid, *Falsafat al-Ta'wil: Dirāsah fī Ta'wil al-Qur'an 'inda Muhyiddin ibn 'Arabi*, Beirut, 1983).

Abū Zaid, Nasr Ḥamid, *Al-Nās al-Sultāh wā al-Haqiqāh*, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqofi al-Arabi, 1994.

Abū Zaid, Nasr Ḥamid, *Isykaliyyāt al-Qira'āh wā Aliyyāt al-Ta'wil*, (Kairo, 1992).

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Kairo: dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, cet. Ke-1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.

- Dahlan, Moh., Abdullāhi Ahmad al-Na'im: *Epistimologi Hukum Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fuadi, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hahn, Ernest, "Sir Sayyid Ahmad Khān's *The Controversy Over Abrogation (in the Qur'ān)*: An Annotated Translation," *The Muslim World*, Vol. LXIV, 1974.
- Halim, Abd., "Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer" Yogyakarta; *Jurnal Syadah*. 2015
- Kharmani, Nafid, *From Revelation to Interpretation: makkiah madaniyah and the Literary Study of the Qur'an*, cet. Ke-1, New York: Oxford University Press, 2004.
- Khodijah, Dewi, "Pandangan Nasr Ḥamid Abū Zaid terhadap Pembacaan Klasik tentang Study *Makkī* dan *Madani*" *Skripsi Fakultas Usuluddin*, jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Najib, Agus Moh., *Evolusi Syari'ah: Ikhtiyar Mahmoud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Na'im, Abdullāhi Ahmad al-, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudim al-Rany, cet. Ke-1, Yogyakarta, LkiS, 2011.
- Na'im, Abdullāhi Ahmad al-, *Toward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human rights, and Internasional Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.
- Nur Ikhwan, Moch., "al-Qur'an sebagai Teks (teori teks dalam hermeneutika al-Qur'an Nasr hamid Abū Zaid)" Yogyakarta; *Jurnal Esensia*, diterbitkan oleh Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 2 no. 1 Januari 2001.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnāh*, 6 jilid, cet ke-5 Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sahiron Syamsuddin (ed.), "*Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya*" Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Syaukani, Imam., Abdullahi Ahmad al-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik, *Jurnal Ulumuddin*, diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, No. 2, th. 2 Juli 1997.
- Syafi'i, Abu Abdillāh Muhammad bin Idris al-, *al-Umm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1994.

Syatibi, Abī Ishaq al-, *al-Muwafaqāt fī Usūl al-Syari'ah*, cet ke-1, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Syah Wali Allah Dehlawi, *Hujjat Allāh al-Bāligāh*, juz 1 (Kairo: *Dar al-Kutūb al-Hadisah*), cet. Ke-1, 1952.

Taha, Mahmoud Mohamed, *The second Message of Islam*, alih bahasa Abdullāhi Ahmad al-Na'im, New York: Syracuse University Press, 1987.

Voll. Jhon O., “*Transformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktivis Sudan*”, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, Islamika, 1, 1993.

Zarkasyi, al-, *al-Bahr al-Muhīt fī Usūl al-Fiqh*, 6 jilid, Kuwait: Wuzarāt al-Awqaf wā al-Syuun al-Islamiyah, 2010.

Zuhaili, Wahbah al-, *Usūl al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

3) Kamus/Ensiklopedia

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwīr*: Kamus Arab-Indonesia, cet. Ke-4, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

4) Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Lobban, “Sudan” dalam Jhon L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, IV.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1990.

“Bibliografi,” <http://ulfaluthfiani.blogspot.com/2012/06/bibliografi.html?m=1>, di akses pada tanggal 4 April 2018.

Karya-karya al-Na'im <http://abdurrahmanbinsaid.wordpress.com>”, diakses pada tanggal 16 November 2018.

Karya-karya Abū Zaid, <https://abdurrahmanbinsaid.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5-agustus-2018.